



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendri alias Liang Liang bin Lie Kangsiang;
Tempat lahir : Belo Laut;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Rangka Dusun IV Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;

halaman 1 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als LIANG LIANG Bin LIE KANGSIANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank MANDIRI kepada rekening atasnama HENDRI dengan Nomor Rekening 1690001067864 sebesar Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor ATM 6032 9887 0082 4647;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HENDRI;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-41/Babar/Eoh.2/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRI Als LIANG LIANG Bin LIE KANGSIANG pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya

halaman 2 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun Kelabat Darat RT.006 RW.- Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi YANTO Als AJANG sedang berada dirumahnya di Dusun Kelabat Darat RT.006 RW.- Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada dihubungi Terdakwa melalui telepon dimana Terdakwa mengatakan *"ko aku nak ngambik dana buat beli timah hari ini, kalau lom dijual"* kemudian saksi YANTO Als AJANG menjawab *"iya lah lihat nanti sore kalo ada dana masuk saya kirim"* kemudian Terdakwa menjawab *"aokla"*, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi YANTO Als AJANG meminta saksi ANTO SUKMA untuk mengirimkan uang sejumlah Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa melalui setor tunai ke Nomor Rekening 1690001067864 Bank Mandiri atasnama HENDRI, kemudian saksi ANTO SUKMA mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai di Bank Mandiri Cabang Parittiga Jebus sekira pukul 14.30 Wib dan setelah itu Terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi YANTO Als AJANG menanyakan uang yang dimintanya tersebut apakah sudah dikirim atau belum dan saksi YANTO Als AJANG mengatakan uang tersebut sudah dikirim sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi YANTO Als AJANG meminta Terdakwa untuk mengantarkan pasir timah tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019, kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan pasir timah tersebut ke rumah saksi YANTO Als AJANG pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi YANTO Als AJANG ada menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan beberapa jam kemudian Terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi YANTO Als AJANG dan meminta kembali uang pembelian pasir timah sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi tidak diberikan saksi YANTO Als AJANG dikarenakan saksi YANTO Als AJANG sudah merasa curiga karena uang pembelian pasir timah sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan diantarkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 belum juga dikirim Terdakwa ke rumah saksi YANTO Als AJANG;

halaman 3 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik saksi YANTO Als AJANG untuk pembelian pasir timah tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membeli pasir timah melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah sebelumnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan bisa membeli pasir timah dan akan mengantarnya ke rumah saksi YANTO Als AJANG pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dan sampai batas waktu yang dijanjikan pasir timah tersebut tidak ada diantarkan Terdakwa ke rumah saksi YANTO Als AJANG, sehingga perbuatan tersebut menguntungkan Terdakwa sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YANTO Als AJANG mengalami kerugian sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRI Als LIANG LIANG Bin LIE KANGSIANG pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun Kelabat Darat RT.006 RW.- Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi YANTO Als AJANG sedang berada dirumahnya di Dusun Kelabat Darat RT.006 RW.- Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada dihubungi Terdakwa melalui telepon dimana Terdakwa mengatakan *"ko aku nak ngambik dana buat beli timah hari ini, kalau lom dijual"* kemudian saksi YANTO Als AJANG menjawab *"iya lah lihat nanti sore kalo ada dana masuk saya kirim"* kemudian Terdakwa menjawab *"aokla"*, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi YANTO Als AJANG meminta saksi ANTO SUKMA untuk mengirimkan uang sejumlah Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa melalui setor tunai ke Nomor Rekening 1690001067864 Bank Mandiri atasnama HENDRI, kemudian

halaman 4 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTO SUKMA mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai di Bank Mandiri Cabang Parittiga Jebus sekira pukul 14.30 Wib dan setelah itu Terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi YANTO Als AJANG menanyakan uang yang dimintanya tersebut apakah sudah dikirim atau belum dan saksi YANTO Als AJANG mengatakan uang tersebut sudah dikirim sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi YANTO Als AJANG meminta Terdakwa untuk mengantarkan pasir timah tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019, kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan pasir timah tersebut ke rumah saksi YANTO Als AJANG pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi YANTO Als AJANG ada menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan beberapa jam kemudian Terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi YANTO Als AJANG dan meminta kembali uang pembelian pasir timah sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi tidak diberikan saksi YANTO Als AJANG dikarenakan saksi YANTO Als AJANG sudah merasa curiga karena uang pembelian pasir timah sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan diantarkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 belum juga dikirim Terdakwa ke rumah saksi YANTO Als AJANG;

Bahwa uang sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi YANTO Als AJANG rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli pasir timah dan akan diantar Terdakwa ke rumah saksi YANTO Als AJANG pada hari Senin tanggal 29 April 2019, akan tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada orang lain dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah sebelumnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YANTO Als AJANG mengalami kerugian sebesar Rp323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 5 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yanto alias Ajang, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dialami saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Kelabat Darat RT.006 Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa seseorang yang melakukan penipuan atau penggelapan uang tersebut bernama Hendri Als Liang Liang yang beralamat di Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa ada menghubungi melalui telepon dan meminta dana untuk membeli pasir timah dengan mengatakan *"ko aku nak ngambik dana buat beli timah hari ini, kalau lom dijual"* kemudian saksi menjawab *"iya lah lihat nanti sore kalo ada dana masuk saya kirim"* kemudian Terdakwa menjawab *"aokla"*, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi menyuruh saksi Anto Sukma untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara setor tunai ke nomor rekening 1690001067864 Bank Mandiri atasnama HENDRI;
 - Bahwa sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa ada SMS saksi dan menanyakan uang yang dimintanya sudah dikirim atau belum, lalu saksi menjawab uang tersebut sudah dikirim sejumlah Rp 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut adalah saksi Anto Sukma pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB yang mana saksi meminta saksi Anto Sukma untuk mengirimkan uang dengan cara setor tunai di Bank Mandiri ke nomor rekening 1690001067864 Bank Mandiri atasnama Hendri Als Liang Liang;
 - Bahwa uang yang saksi kirim kepada Terdakwa tersebut untuk pembelian DP pasir timah dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan pasir timah tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor tersebut tidak aktif dan beberapa jam kemudian Terdakwa ada mengirimkan SMS kepada saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli pasir timah, namun tidak saksi berikan

halaman 6 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi merasa curiga pasir timah yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai saat ini belum diantarkan dan dari situ saksi mengetahui Terdakwa telah menipu/menggelapkan uang yang saksi kirim sejumlah Rp 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk membeli pasir timah dan sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2019 Terdakwa tidak ada mengirim pasir timah ke rumah saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanyalah sebatas hubungan kerja / rekan kerja dan tidak ada perjanjian tertulis perihal jual beli pasir timah karena saksi percaya sama Terdakwa;
- Bahwa cara kerja saksi dengan Terdakwa adalah saksi memberikan uang DP kepada Terdakwa, kemudian uang DP tersebut dipakai Terdakwa untuk membeli pasir timah yang kemudian pasir timah tersebut diantarkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli pasir timah tersebut;
- Bahwa sebelumnya cara kerja Terdakwa lancar-lancar saja dan pasir timah ada dikirim setiap minggunya kepada saksi dan baru 1 (satu) kali ini Terdakwa tidak mengirimkan pasir timah kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anto Sukma alias Anto bin Surma, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dialami oleh saksi Yanto Als Ajang;
- Bahwa penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi Yanto Als Ajang yang beralamat di Dsn. Kelabat Darat Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Yanto Als Ajang tersebut yaitu Terdakwa Hendri Als Liang-Liang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi Yanto Als Ajang dimana saksi Yanto Als Ajang memberitahukan dirinya telah mengalami penipuan atau penggelapan oleh seseorang yang bernama Hendri Als Liang-Liang yang mana pada hari Kamis tanggal 25 April 2019

halaman 7 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 Wib saksi ada disuruh saksi Yanto Als Ajang untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui setor tunai di Bank Mandiri yang berada di Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;

- Bahwa uang yang dititipkan oleh saksi Yanto Als Ajang kepada saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa Hendri Als Liang-Liang melalui setor tunai di Bank Mandiri sejumlah uang Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengirimkan uang sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut melalui Bank Mandiri Cabang Parittiga Jebus pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa uang milik saksi Yanto Als Ajang tersebut akan digunakan Terdakwa Hendri Als Liang-Liang untuk membeli pasir timah;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri kepada sdr. HENDRI sejumlah uang Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) adalah bukti setor yang saksi kirim melalui setor tunai di Bank Mandiri di Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yanto Als Ajang mengalami kerugian sebesar Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hedidiana alias Ling-Ling, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Als Liang-Liang;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun saksi baru mengetahui hal tersebut dari istri Terdakwa yang mengatakan Terdakwa kabur dari rumah dan akhirnya ditangkap pihak kepolisian karena kasus penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penipuan atau penggelapan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kaitannya saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa pernah ada membayar hutangnya kepada saksi;

halaman 8 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar hutang kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 melalui via transfer ke Bank Mandiri milik saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sekira awal bulan April 2019;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut katanya untuk modal usaha, namun saksi tidak mengetahui untuk modal usaha apa;
- Bahwa saat Terdakwa berhutang awal bulan April 2019 ada datang kerumah saksi di Dusun IV Kel. Belo Laut Kecamatan Muntok dan setelah itu saksi ada memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan Terdakwa adalah jual beli pasir timah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn. IV Ds. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Terdakwa ada menelpon saksi YANTO Als AJANG dengan mengatakan "ko aku nak ngambik dana buat beli timah hari ini, kalau lom dijual" kemudian saksi Yanto Als Ajang menjawab "iya lah lihat nanti sore kalo ada dana masuk saya kirim" kemudian Terdakwa menjawab "aokla";
- Bahwa sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Yanto Als Ajang menanyakan uang tersebut apakah sudah dikirim atau belum, lalu di balas oleh saksi Yanto Als Ajang bahwa uang tersebut sudah dikirim sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Yanto Als Ajang meminta Terdakwa untuk mengirimkan pasir timah dari hasil dana tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akan diusahakan untuk mengirim pasir timah kepada saksi Yanto Als Ajang pada hari Senin tanggal 29 April 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya uang dari saksi Yanto Als Ajang sebesar Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) akan

halaman 9 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli pasir timah akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan dana tersebut berjanji akan mengirimkan pasir timah kepada saksi Yanto Als Ajang pada hari Senin tanggal 29 April 2019;
- Bahwa uang sejumlah Rp 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB yang dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HENDRI (Terdakwa);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Yanto Als Ajang hanya sebatas hubungan kerja/bisnis jual beli pasir timah, karena saksi Yanto Als Ajang adalah orang yang memberikan Terdakwa uang modal untuk membeli pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perjanjian / kontrak kerja secara tertulis dengan saksi Yanto Als Ajang dikarenakan Terdakwa bekerja hanya berdasarkan dasar kepercayaan saja;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi Yanto Als Ajang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli pasir timah dari para penambang;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah mempunyai hutang kepada orang lain perihal usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Yanto Als Ajang untuk mempergunakan uang pembelian pasir timah sebesar Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa hubungan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yanto Als Ajang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dan baru kali ini Terdakwa tidak mengirimkan pasir timah pesanan saksi Yanto Als Ajang;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank MANDIRI kepada rekening atasnama HENDRI dengan Nomor Rekening 1690001067864 sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

halaman 10 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor ATM 6032 9887 0082 4647;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HENDRI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kelabat Darat RT.006 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada menghubungi saksi Yanto Als Ajang dan mengatakan *"ko aku nak ngambik dana buat beli timah hari ini, kalau lom dijual"* kemudian saksi Yanto Als Ajang menjawab *"iya lah lihat nanti sore kalo ada dana masuk saya kirim"* kemudian Terdakwa menjawab *"aokla"*, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Yanto Als Ajang meminta saksi Anto Sukma untuk mengirimkan uang sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa melalui setor tunai di Bank Mandiri Cabang Parittiga Jebus ke Nomor Rekening 1690001067864 Bank Mandiri atas nama HENDRI;
- Bahwa terhadap uang pembelian pasir timah sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) saksi Yanto Als Ajang ada meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan pasir timah kerumahnya pada hari Senin tanggal 29 April 2019;
- Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada saksi Yanto Als Ajang dan kemudian pada hari itu juga Terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi Yanto Als Ajang dan meminta kembali uang pembelian pasir timah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi tidak diberikan saksi Yanto Als Ajang dikarenakan saksi Yanto Als Ajang merasa curiga uang pembelian pasir timah sebelumnya sebesar Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian pasir timah belum juga diantar Terdakwa ke rumah saksi Yanto Als Ajang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian pasir timah tersebut dengan cara saksi Yanto Als Ajang menyuruh saksi Anto Sukma untuk mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai ke Nomor Rekening 1690001067864 Bank Mandiri atasnama HENDRI;

halaman 11 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Yanto Als Ajang untuk pembelian pasir timah, Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan pasir timah tersebut kepada saksi Yanto Als Ajang sesuai dengan kesepakatan dan uang tersebut malah digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang-hutangnya dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Yanto Als Ajang adalah hubungan kerjasama dalam jual beli pasir timah namun tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja secara tertulis, kerjasama tersebut dilakukan karena dasar kepercayaan saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yanto Als Ajang mengalami kerugian sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua: melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua, sehingga Hakim akan langsung memertimbangkan dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

halaman 12 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendri alias Liang Liang bin Lie Kangsiang adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja tersebut, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kelabat Darat RT.006 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada menghubungi saksi Yanto Als Ajang dan mengatakan "ko aku nak ngambik dana buat beli timah hari ini, kalau lom dijual" kemudian saksi Yanto Als Ajang menjawab "iya lah lihat nanti sore kalo ada dana

halaman 13 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk saya kirim” kemudian Terdakwa menjawab “aokla”, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Yanto Als Ajang meminta saksi Anto Sukma untuk mengirimkan uang sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa melalui setor tunai di Bank Mandiri Cabang Parittiga Jebus ke Nomor Rekening 1690001067864 Bank Mandiri atas nama HENDRI, terhadap uang pembelian pasir timah sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) saksi Yanto Als Ajang ada meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan pasir timah kerumahnya pada hari Senin tanggal 29 April 2019, akan tetapi sampai dengan waktu yang disepakati yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada saksi Yanto Als Ajang dan kemudian pada hari itu juga Terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi Yanto Als Ajang dan meminta kembali uang pembelian pasir timah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi tidak diberikan saksi Yanto Als Ajang dikarenakan saksi Yanto Als Ajang merasa curiga uang pembelian pasir timah sebelumnya sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian pasir timah belum juga diantar Terdakwa ke rumah saksi Yanto Als Ajang dan sejak Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Yanto Als Ajang untuk pembelian pasir timah, Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan pasir timah tersebut kepada saksi Yanto Als Ajang sesuai dengan kesepakatan dan uang tersebut malah digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang-hutangnya dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah sengaja menerima uang sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi Yanto Als Ajang untuk pembelian pasir timah, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan pasir timah tersebut kepada saksi Yanto Als Ajang sesuai dengan kesepakatan dan uang tersebut malah digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang-hutangnya dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari saksi Yanto Als Ajang atau dari pihak yang berhak atas sejumlah uang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

halaman 14 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara yang sah dan bukan karena kejahatan seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Yanto Als Ajang berada dalam penguasaan Terdakwa karena akan digunakan untuk membeli pasir timah, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung memberikan pasir timah tersebut kepada yang berhak, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya dan menutupi kerugian usaha Terdakwa dalam jual beli pasir timah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari saksi Yanto Als Ajang, dan perbuatan Terdakwa menerima uang tersebut bukanlah sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

halaman 15 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank MANDIRI kepada rekening atasnama HENDRI dengan Nomor Rekening 1690001067864 sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor ATM 6032 9887 0082 4647;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HENDRI;

merupakan barang yang berupa dokumen yang erat kaitannya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yanto alias Ajang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

halaman 16 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendri alias Liang Liang bin Lie Kangsiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank MANDIRI kepada rekening atasnama HENDRI dengan Nomor Rekening 1690001067864 sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor ATM 6032 9887 0082 4647;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HENDRI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy D. Praja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 17 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 dari 18 Putusan nomor 126/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18